



**BUPATI KONAWE  
PROVINSI SULAWESI TENGGARA**

**PERATURAN BUPATI KONAWE  
NOMOR 9 TAHUN 2016**

**TENTANG**

**PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL  
DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWE**

**DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA**

**BUPATI KONAWE,**

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Peraturan Bersama Menteri Pendidikan Nasional Nomor 05/X/PB/2011, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negera dan Reformasi Birokrasi Nomor SPB/03/M.PAN-RB/10/2011, Menteri Dalam Negeri Nomor 48 Tahun 2011, Menteri Keuangan Nomor 158/PMK.01/2011 dan Menteri Agama Nomor 11 Tahun 2011 tertanggal 3 Oktober 2011 yang diundangkan dalam Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 610 tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil, memberikan penegasan kepada Bupati/Walikota untuk mengkoordinasikan dan memfasilitasi sesuai dengan Peraturan Bersama dimaksud;
- b. bahwa untuk menjamin pemerataan Guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan dalam wilayah Kabupaten Konawe dalam mewujudkan peningkatan dan pemerataan mutu pendidikan formal secara Nasional dan pencapaian tujuan Pendidikan Nasional, Guru Pegawai Negeri Sipil dapat dipindahtugaskan pada Satuan Pendidikan di Kabupaten/Kota dan Provinsi lain;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b di atas, perlu ditetapkan Peraturan Bupati tentang Penataan dan Pemerataan Guru Pegawai Negeri Sipil dalam wilayah Kabupaten Konawe.

- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II di Sulawesi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1959 Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1822);
2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4586);
5. Undang-Undang Nomor 39 tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
7. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), Sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5589);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 97 Tahun 2000 tentang Formasi Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4015), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2003 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4332);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 15, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4263), Sebagaimana telah diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 63 Tahun 2009 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 2003 tentang Wewenang Pengangkatan, Pemindahan dan Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 164);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2004 tentang Perubahan Nama Kabupaten Kendari Menjadi Kabupaten Konawe (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 103);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan antara Pemerintah, Pemerintah Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4737);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 74 Tahun 2008 tentang Guru (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 194, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4941);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105), Sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
15. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 Tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

16. Peraturan Daerah Kabupaten Konawe Nomor 12 Tahun 2007 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Lembaga Teknis Daerah (Lembaran Daerah Tahun 2007 Nomor 46);
17. Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, prosedur, dan Kriteria di Bidang Pendidikan.

## **MEMUTUSKAN**

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI KONAWA TENTANG PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU PEGAWAI NEGERI SIPIL DALAM WILAYAH KABUPATEN KONAWA**

### **BAB I KETENTUAN UMUM**

#### Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati Konawe ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Konawe.
2. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Konawe.
3. Bupati adalah Bupati Konawe.
4. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat dengan DPRD, adalah Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Konawe.
5. Dinas Pendidikan adalah Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
6. Kementerian Agama adalah Kementerian Agama Kabupaten Konawe.
7. Kepala Dinas adalah Kepala Dinas Pendidikan Kabupaten Konawe.
8. Guru adalah pendidik profesional dengan tugas utama mendidik, mengajar, membimbing, mengarahkan, melatih, menilai dan mengevaluasi peserta didik pada pendidikan anak usia dini jalur pendidikan formal, pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
9. Guru Pegawai Negeri Sipil yang selanjutnya disebut guru PNS adalah guru yang berstatus sebagai pegawai negeri sipil.
10. Penataan Guru PNS adalah proses penugasan guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
11. Satuan Pendidikan adalah kelompok layanan pendidikan yang menyelenggarakan pendidikan pada jalur pendidikan formal dalam setiap jenjang dan jenis pendidikan.

12. Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak Luar biasa/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal atau yang selanjutnya disingkat TK/TKLB/RA/BA.
13. Sekolah Dasar/Sekolah Dasar Luar Biasa/ Madrasah Ibtidaiya atau yang selanjutnya disingkat SD/SDLB/MI.
14. Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah atau yang selanjutnya disingkat SMP/SMPLB/MTsN.
15. Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa/Madrasah Aliyah atau yang selanjutnya disingkat SMA/SMALB/MA.
16. Sekolah Menengah Kejuruan atau yang selanjutnya disingkat SMK.

## **BAB II RUANG LINGKUP**

### Pasal 2

Ruang Lingkup Guru PNS yang dimaksud dalam Peraturan Bupati ini adalah Guru kelas, Guru mata pelajaran, Guru Bimbingan Konseling/Konselor pada satuan pendidikan Taman Kanak-Kanak/Taman Kanak-Kanak luar biasa/Raudhatul Athfal/Bustanul Athfal, Sekolah Dasar/Sekolah Dasar luar biasa/Madrasah Ibtidaiyah, Sekolah Menengah Pertama/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa/Madrasah Tsanawiyah, Sekolah Menengah Atas/Sekolah Menengah Atas luar biasa/Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan dan bentuk lain yang sederajat yang diselenggarakan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Konawe.

## **BAB III KEBIJAKAN PENATAAN DAN PEMERATAAN GURU**

### Pasal 3

- (1) Bupati sesuai dengan kewenangannya membuat perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan di wilayah kerjanya.
- (2) Pelaksanaan Penataan dan Pemerataan guru PNS mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2010 tentang Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria di Bidang Pendidikan.
- (3) Perencanaan kebutuhan Guru pada TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK, dilakukan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian Kabupaten sesuai dengan kewenangannya.

- (4) Penataan dan Pemerataan Guru PNS dilakukan apabila Pemerintah Daerah telah melakukan perencanaan kebutuhan dan analisis optimalisasi Guru pada Tingkat Kabupaten.
- (5) Guru PNS pada satuan pendidikan yang diselenggarakan Pemerintah Daerah dapat dipindahtugaskan antarsatuan pendidikan, antarJenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota dan antarProvinsi.
- (6) Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan mengkoordinaskaian dan memfasilitasi pemindahan Guru PNS TK/TKLB, SD/SDLB, SMP/SMPLB, SMA/SMALB dan SMK untuk penataan dan Pemerataan Guru antarProvinsi.
- (7) Pemindahan Guru PNS adalah proses penugasan Guru antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan, antarkabupaten/kota dan antarprovinsi dalam rangka peningkatan mutu pendidikan yang berdampak pada perubahan satuan administrasi pangkal yang bersangkutan.
- (8) Kekurangan Guru adalah kondisi dimana jumlah Guru yang ada lebih sedikit dari yang dibutuhkan. ✓
- (9) Kelebihan Guru adalah kondisi dimana jumlah guru yang ada lebih banyak dari yang dibutuhkan. ✓

#### **BAB IV**

#### **KEWENANGAN PEMERINTAH KABUPATEN**

##### Pasal 4

- (1) Bupati bertanggung jawab dan wajib melakukan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, dan antarjenis pendidikan di satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten yang kelebihan dan kekurangan Guru PNS.
- (2) Bupati mengkoordinasikan dan memfasilitasi pemindahan Guru PNS untuk penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan diwilayah kerjanya sesuai dengan kewenangannya.
- (3) Penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) berdasarkan pada analisis kebutuhan dan persediaan Guru sesuai dengan kebijakan standardisasi teknis yang ditetapkan oleh Menteri Pendidikan Nasional.
- (4) Analisis kebutuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disusun dalam suatu format laporan yang dikirimkan kepada Menteri Pendidikan Nasional dan Menteri Agama sesuai dengan kewenangannya masing-masing dan diteruskan ke Menteri Dalam Negeri, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara dan Reformasi Birokrasi dan Menteri Keuangan.

**BAB V**  
**PEMBINAAN DAN PENGAWASAN**

Pasal 5

- (1) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan secara teknis di pemerintah Kabupaten dilaksanakan oleh Menteri Pendidikan nasional.
- (2) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan secara umum dilaksanakan oleh Menteri Dalam Negeri.
- (3) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah di lingkungan Kementerian Agama dilaksanakan oleh Kementerian Agama.
- (4) Pembinaan dan pengawasan penyelenggaraan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan antara Pemerintah Kabupaten/Kota dilaksanakan oleh Gubernur.

**BAB VI**  
**PENDANAAN**

Pasal 6

- (1) Pendanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan atau antarprovinsi pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah dibebankan pada APBN sesuai dengan mekanisme yang berlaku.
- (2) Pendanaan penataan dan pemerataan guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang, antarjenis pendidikan Kabupaten pada satuan pendidikan yang diselenggarakan oleh Pemerintah Kabupaten dibebankan pada APBD Kabupaten sesuai dengan mekanisme yang berlaku.

**BAB VII**  
**PELAPORAN PENATAAN DAN PEMERATAAN**

Pasal 7

- (1) Bupati membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antarjenjang dan antarjenis pendidikan di wilayahnya dan menyampaikannya kepada Gubernur paling lambat Bulan Februari tahun berjalan.

Sanksi yang diberikan kepada Pemerintah Kabupaten yang tidak melakukan perencanaan, pelaksanaan dan pelaporan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di daerahnya terdiri dari dua jenis, yaitu:

- Penghentian sebagian atau seluruh bantuan finansial fungsi pendidikan dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan.
- Pemberian rekomendasi sanksi dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan kepada Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Kementerian Keuangan dan Kementerian Dalam Negeri sesuai dengan kewenangan Kementerian masing-masing.

#### Pasal 9

Sanksi diberikan kepada Pemerintah Kabupaten apabila :

- Pemerintah Kabupaten tidak membuat usulan perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di wilayahnya.
- Pemerintah Kabupaten menyampaikan usulan perencanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Bulan Februari tahun berjalan)
- Pemerintah Kabupaten tidak membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di wilayahnya.
- Pemerintah Kabupaten menyampaikan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di wilayahnya kepada Pemerintah Daerah Provinsi melebihi batas waktu yang telah ditentukan (Bulan Februari tahun berjalan)

#### Pasal 8

### BAB VIII SANKSI DAN JENIS SANKSI

Bupati membuat laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS antarsatuan pendidikan, antajenjang dan antajenis pendidikan di wilayahnya dan menympaikan kepada Gubernur paling lambat bulan april tahun berjalan.

- Berdasarkan laporan pelaksanaan penataan dan pemerataan Guru PNS sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Menteri Pendidikan Nasional melakukan evaluasi dan menetapkan capaian penataan dan pemerataan Guru PNS secara Nasional paling lambat bulan juli tahun berjalan.
- Hasil evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (3), disampaikan oleh Menteri Pendidikan Nasional kepada Menteri Keuangan, Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Sipil Negara untuk dijadikan bahan pertimbangan dalam pengambilan kebijakan.



**BAB IX  
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 10

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Konawe.

Ditetapkan di Unaaha  
Pada tanggal 20 Feb 2016



Diundangkan di Unaaha  
Pada tanggal 20, Feb - 2016



**BERITA DAERAH KABUPATEN KONAWA TAHUN 2016 NOMOR 210-A**